

BPK: KORUPSI CETAK SAWAH TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN BUMN



<http://www.cnnindonesia.com/>

Badan Pemeriksa Keuangan menyebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara bertanggung jawab dalam proyek cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat, tahun 2012-2014 yang kini tersandung kasus dugaan korupsiⁱ.

"Penanggung jawabnya Kementerian BUMNⁱⁱ. Kita tinggal lihat bagaimana nanti," kata anggota BPK Achsanul Qosasi kepada CNN Indonesia.

Meski demikian, Achsanul tak mau begitu saja mengaitkan atau mengarahkan dugaan korupsi cetak sawah itu kepada bekas Menteri BUMN Dahlan Iskan yang belakangan namanya dikait-kaitkan dengan kasus ini. Dahlan yang kini dijadikan tersangka pada dugaan kasus lain, korupsi gardu induk memang menjabat sebagai Menteri BUMN saat proyek cetak sawah berjalan.

"Posisinya (Dahlan saat itu) memang Menteri BUMN, tapi dalam kasus ini kami melihat Kementerian sebagai institusi, bukan perseorangan," kata Achsanul.

Sementara itu, Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI Komisaris Jenderal Budi Waseso juga menyebut penyidik belum menemukan indikasi keterlibatan Dahlan dalam kasus dugaan korupsi cetak sawah. Ia menyatakan penyidikⁱⁱⁱ tak boleh ceroboh dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. POLRI memilih bersikap ekstra hati-hati dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Kalau sudah menjadikan seseorang tersangka, konsekuensinya berat," ujar Budi Waseso. Dugaan korupsi cetak sawah diduga melibatkan beberapa BUMN seperti BNI, Askes, Pertamina, Pelindo, Hutama Karya, BRI, dan PGN dengan nilai proyek diperkirakan mencapai Rp317 miliar.

Modus dugaan korupsi adalah dengan merealisasikan pencetakan sawah dalam proyek yang ternyata lebih sedikit dari yang seharusnya. Achsanul menyebut Kementerian BUMN sebagai inisiator proyek ini tidak merencanakan pelaksanaan dengan baik dan cenderung asal-asalan.

Sejumlah BUMN tersebut menyerahkan pengerjaan cetak sawah itu kepada PT Sang Hyang Seri. Namun PT Sang Hyang Seri malah menyerahkan kembali proyek itu ke PT Utama Karya, PT Indra Karya, PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya.

Sumber:

1. www.cnnindonesia.com, BPK: Korupsi Cetak Sawah Tanggung Jawab Kementerian BUMN, Minggu, 7 Juni 2015
2. www.nasional.harianterbit.com, Kasus Cetak Sawah, Bareskrim Sita Rp 69 Miliar Dari SHS, Kamis, 30 Juli 2015.
3. www.borneonews.co.id, Dahlan Tersandung Kasus Lagi: Proyek Cetak Sawah Fiktif di Ketapang-Kalbar, Selasa, 30 Juni 2015
4. psp.pertanian.go.id, Buku Cetak Sawah Indonesia, Kamis, 10 April 2014

Catatan :

➤ Sejarah ekstensifikasi pertanian melalui cetak sawah :

1. Periode Awal (2006-2010)

Dalam upaya ekstensifikasi lahan sawah, pemerintah melalui Perpres No. 10 tahun 2005 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 299/ Kpts/OT.140/7/2005 telah membentuk sebuah institusi yaitu Direktorat Jenderal Pengolahan Lahan dan Air (PLA) yang salah satu tugas dan fungsinya untuk mengelola perluasan areal tanam beberapa komoditi, termasuk padi. Dengan fokus kegiatan pada daerah di Luar Jawa, selama periode 2006-2010, Direktorat Jenderal PLA telah mencetak sawah seluas 69.102 Ha. Untuk jangka waktu 5 tahun, luasan tersebut memang kurang mengesankan. Keterbatasan alokasi anggaran merupakan pembatas utama dari program perluasan sawah ini. Periode awal dari kegiatan perluasan sawah merupakan periode pembelajaran dari pihak-pihak yang terkait dengan program ini, baik pusat maupun daerah. Mengingat barunya program ini, banyak pihak yang terkait belum familiar dengan pola pelaksanaannya. Banyak hal teknis dan administrasi yang belum dikuasai dan dipahami secara baik. Tidak jarang kondisi ini kerap menimbulkan kegamangan dari pihak daerah selaku pelaksanaan kegiatan ini di lapangan.

2. Periode Kedua (2010-saat ini)

Pada fase ini kegiatan perluasan sawah ditangani oleh eselon satu baru yang bernama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pada periode ini Menteri Pertanian telah menandatangani kontrak kinerja dengan Presiden RI untuk membuka lahan baru seluas 2 juta hektar, baik sawah maupun lahan kering (pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dalam rangka swasembada dan swasembada berkelanjutan, sasaran tersebut sebagaimana telah dituangkan didalam Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Tahun 2010 - 2014. Pada perencanaan yang dilakukan tahun 2010, disediakan anggaran untuk mencetak sawah baru seluas 62.000 Ha untuk tahun 2011. Hingga akhir tahun 2011, dari anggaran tersebut terealisasi sawah baru seluas 62.100 Ha. Pada fase ini terlihat bahwa era perluasan sawah baru mulai terjadi peningkatan volume kegiatan secara signifikan. Pada tahun-tahun berikutnya rencana volume kegiatan perluasan sawah semakin meningkat. Untuk tahun 2012 telah dianggarkan untuk mencetak 100.000 ha sawah baru, dan untuk periode 2013-2014, direncanakan akan dianggarkan perluasan sawah seluas 100.000 ha tiap tahunnya.

➤ Prosedur perluasan sawah pada lahan irigasi:

1. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL)
2. Survei/Investigasi
3. Penetapan Lokasi
4. Desain
5. Konstruksi (Land Clearing dan Land Levelling)
6. Bantuan saprotan untuk pemanfaatan lahan sawah baru

➤ Pada tahap pelaksanaan pekerjaan PPK membentuk Tim Teknis dengan fungsi :

1. Mengawal dan melaksanakan sosialisasi kepada para petani dan membentuk kelompok menjadi kompak
2. Mengawasi serta mengarahkan poktan dalam penyusunan Rencana Usaha kegiatan Kelompok (RUKK) dengan mengacu kepada RAB dan rencana waktu pelaksanaan
3. Menggerakkan kelompok agar sesegera mungkin laksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan / musyawarah waktu pelaksanaan
4. Menjembatani kelompok dengan pengusaha pemilik alat berat bila diperlukan. Apabila digunakan alat berat, diminta seluruh petani mengawasi pekerjaan operator alat berat
5. Membuat BA Realisasi Pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan sebagai dasar pencairan anggaran dari Bank

6. BA Realisasi Pelaksanaan fisik dilapangan berdasarkan kepada hasil pengukuran ulang oleh Tim Teknis
7. BA serah terima pekerjaan

ⁱ Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

ⁱⁱ BUMN dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

ⁱⁱⁱ Penyidik dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.